

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERMOHONAN
PERUBAHAN NAMA DIRI**
(Analisis Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN.Lht Dan Nomor: 57/Pdt.P/2021/PN.Lht)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan / Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANGGRAINI FEBRIANTI

02011381924440

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

**HALAMAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : ANGGRAINI FEBRIANTI

NIM : 02011381924440

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERMOHONAN

PERUBAHAN NAMA DIRI

**(Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Lht
Dan Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 57/Pdt.P/2021/PN.Lht)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Februari 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Perdata Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 28 Maret 2023


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP. 1960031219890031002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Anggraini Febrianti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924440
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-

bahanyangsebelumnyadigunakandandipublikasikandalamtulisanapapundano leh siapapun baik untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana punatau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsiini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 Maret 2023

Penulis,

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METAR TEMPEL', and '5A545AJX017204510'.

Anggraini Febrianti

NIM. 02011381924440

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap orang bisa belajar dari orang lain.

Semua orang, spesial dengan caranya masing-masing.”

-OSH

Kupersembahkan untuk :

- *Mami & Bapake*
- *Kak El, sis umber cardku*
- *Member Exo*
- *Keluarga besar*
- *Sahabat dan temanku*
- *Almamater fakultas hukum Universitas Sriwijaya*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Lht Dan Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 57/Pdt.P/2021/PN.Lht). Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari ridho dan rahmat kehadiran Allah SWT yang tiada habis-habisnya untuk penulis. Skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini juga dapat berjalan dengan baik berkat bimbingan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum dan Bpk Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi penulis. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, tidak hanya pada kalangan akademisi, namun juga bagi masyarakat awam, dan mendukung perkembangan ilmu hukum perdata.

Penulis pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada skripsi ini. Terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Palembang,

Penulis,



Anggraini Febrianti

NIM. 02011381924440


UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, semangat, bantuan, dan doa-doa dari banyak pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan ridho-Nya yang senantiasa memberikan ke anugrah di kehidupansaya;
2. Orang tua saya Tercinta (Bpk.Edi Santoso dan Elizah) atas kasih sayang, doa, dan dukungan serta segala fasilitas yang diberikan untukmenempuh pendidikan baik secara moral danmateri;
3. Kak Eldya Oktiana atas kasih sayang dan ketulusannya yang mendoakan, menyemangati, mendanai dan mendukungsaya telah memperkenalkan saya dengan Oh Sehun;
4. Seluruh keluarga besar saya ;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya;
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama dan Bpk Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu, atas bimbingan yang diberikan dalam skripsiini;
10. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya;
11. Ibu Theta Murty, S.H., M.H dan Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam setiap perkuliahsaya;

12. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas segala ilmu baik moral dan pengetahuan yang diberikan kepadasaya;
13. Bapak Ronaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. Bapak Muhammad Chozin Abu Sait, S.H, dan segenap karyawan **Pengadilan Negeri Lahat** yang telah mengizinkan, menerima, membantu, dan membimbing saya melakukan penelitian untuk skripsi ini;
14. Member EXO yang telah memberikan kekuatan, serta motivasi dalam hal mengedepankan pendidikan. Yang mungkin bila tidak menemukan mereka saya tidak akan dapat bertahan sejauh ini, dalam keadaan yang seperti ini;
15. Teman-teman tersayang seperjuangan saya yakni, Giscka Ayu Cahyani, Iqbal Saputra, Farah azzahra, Quinara Zhafina Ayudhia dan Ardhia Cahyani kurnia terimakasih telah mengizinkan saya untuk menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian, semoga bahagia dimanapun nantinya berada;
16. Someone Special, terima kasih telah menjadi salah satu saksi bisu sebuah kisah antara kamu dan aku;
17. HIMAS FH UNSRI yang memberikan pengalaman dan manfaat selamaini;
18. Anggraini Febrianti, diri saya sendiri, terimakasih telah kuat sampai saat ini; dan
Semoga Allah, SWT senantiasa selalu merahmati setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, aamiin.

Palembang, 17 Maret 2023


Anggraini Febrianti
NIM. 02010381924440

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENLITIAN	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	12
F. KERANGKA TEORI	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Pertimbangan Hakim	14
3. Teori Pembuktian	15
G. METODE PENELITIAN.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Bahan Penelitian Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan	19
5. Analisa Bahan Hukum.....	19
6. Metode Penarikan Kesimpulan	20
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata	21

1. Sejarah Hukum Perdata Di Indonesia	21
2. Pengertian Hukum Perdata	27
3. Pengertian Hukum Tentang Orang.....	29
4. Pengertian Tentang Hak Seseorang.....	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Nama	32
1. Pengertian Nama	33
2. Dasar Hukum Adanya Perubahan Nama Diri	33
3. Tata Cara Perubahan Nama Disi Di Indonesia.....	37
C. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim	40
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	40
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	42
BAB III	47
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hukum positif indonesia yang mengatur tentang perubahan nama diri	47
B. Analisis pertimbangan hukum terhadap hakim yang menolak permohonan perubahan nama diri dalam penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN.Lht dan yang menerima permohonan perubahan nama diri dalam penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Lht	49
1. Para pihak Berperkara	50
2. Kasus Posisi.....	51
3. Analisis pertimbangan hukum terhadap hakim yang menolak permohonan perubahan nama diri dalam penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN.Lht dan yang menerima permohonan perubahan nama diri dalam penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Lht.....	60
BAB IV	88
PENUTUP.....	88
A. KESIMPULAN.....	88
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

Nama : Anggraini Febrianti
Nim : 02011381924440
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Atas Permohonan Perubahan Nama Diri (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 30/Pdt.P/ 2021/Pn.Lht Dan Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 57/Pdt.P/2021/Pn.Lht)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya hasil dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 30/Pdt.P/ 2021/Pn.Lht yang menolak permohonan perubahan nama diri pemohon atas nama Darmansyah, dengan maksud mengubah nama dalam sebuah sertifikat hak milik atas tanah Dan Nomor : 57/Pdt.P/2021/Pn.Lht yang menerima permohonan perubahan nama diri pemohon atas nama Vicxy Dilarose, dengan dalil permohonan mengubah nama diri dalam sebuah akta kelahiran anaknya. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pengaturan terhadap perubahan nama diri yang diatur di dalam Hukum Positif di Indonesia dan 2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap hakim yang menolak perubahan nama diri dalam penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Lht dan yang menerima permohonan perubahan nama diri sebagaimana penetapan putusan nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lht. Penelitian ini merupakan hukum Normatif yang didukung dengan data empiris berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Sebelum adanya regulasi *Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Perubahan nama diri menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai patokan. 2. Pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN.Lht adalah Hakim menolak permohonan pemohon karena yang mengadili, memeriksa dan menetapkan hak atas sebuah tanah bukan lah wewenang pengadilan, kecuali tanah tersebut terjadinya sengketa. Dan Pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Lht adalah Hakim menerima permohonan pemohon karena dapat menjadi perbaikan administrasi kependudukan.

Kata Kunci : Nama, Penetapan, Pertimbangan Hakim, Perubahan Nama Diri

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP. 1960031219890031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nama merupakan kata yang menyebut atau memanggil orang; gelar, sebutan; kemasyhuran, kebaikan (keunggulan), kehormatan. Nama juga dapat dikatakan sebagai identitas diri yang dimiliki setiap manusia. Nama berguna untuk pembedaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat baik secara hak-hak, kewajiban maupun kebutuhan lainnya. Biasanya seseorang mendapatkan nama tersebut ketika ia dilahirkan dan diberikan dari orang tua. Namun, beberapa orang pada akhirnya memiliki alasan-alasan untuk mengubah nama dirinya. Perubahan nama diri seseorang ini biasanya dilakukan karena kehendak pemilik nama tersebut atau kehendak dari walinya (orang tua, keluarga, atau orang yang diwalikan).

Mengenai Dasar hukum yang diberlakukan perubahan nama diri ini berawal dari adanya *Bagian II Nama, Perubahan Nama, dan Perubahan Nama Depan Pasal 6 - Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* pada tahun 2006 Negara membuat kebijakan mengenai produk hukum melalui *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* melalui *Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf I Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*.

Pertimbangan pada umumnya digunakan untuk mengukur baik dan buruk dari akibat yang didapatkan ketika memutuskan sesuatu hal yang terdapat pada manusia. Pertimbangan hakim yaitu salah

satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai darisuatu putusan hakim yang mengandung keadilan .¹ Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum“. ² Bahwasanya negara indonesia adalah negara hukum. F.R Bothlingk berpendapat tentang Negara Hukum yang menyebutkan bahwa “*De staat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (di suatu Negara yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum). Cara yang dilakukan agar terwujudnya pembatasan kekuasaan adalah dengan cara “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, (disatu sisi hakim dan pemerintah memiliki ketertarikan terhadap undang-undang serta disisi lainnya terdapat pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).³ Namun, Ahli hukum A.Hamid S Attamimi berpendapat yang dengan mengutip Burkens, mengemukakan bahwa negara hukum atau *rechstaat* secara sederhana dapat disimpulkan sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai landasan kekuasaan negara. Serta, penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam bentuk apapun halnya dilakukan dibawah landasan kekuasaan hukum.⁴

¹ MuktiArto,*PraktikPerkaraPerdatapadaPengadilanAgama*,Yogyakarta,PustakaPelajar,hl m.140.

²Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21.

⁴ A.Hamid S. Attamimi, 1992, “*Teori Perundang-Undangan Indonesia*”, Makalah Pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 8

Didalam kajian ilmu hukum, bidang hukum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok publik (hukum pidana) dan privat (hukum perdata). Menurut salah satu ahli hukum, Soedarto sebagaimana dikutip Tongat. Hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yakni : *pertama*, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang *kedua* pokok pidana. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang dikenakan kepada seseorang yang memenuhi syarat tertentu tadi.⁵ serupa dengan soedarto, Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar serta aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu⁶

Seorang ahli hukum bernama Abdul Kadir Muhammad, menyatakan bahwa hukum perdata merupakan segala peraturan hukum yang mengatur

⁵ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang, UMM Press, hlm 12

⁶ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3-4.

hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya⁷. Menurut Bachsan Mustafa dkk, yang di kutip dari Paul Scholten yakni, hukum perdata merupakan hukum acara perorangan, hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban dari perseorangan yang satu dengan yang lainnya di dalam ruang lingkup kehidupan kemasyarakatan.⁸

Didalam Hukum Perdata hal terpenting yakni mengatur mengenai hak perseorangan seluruh Warga Negara Indonesia dan lebih terkhusus mengenai Identitas Diri Warga Negara Indonesia. Selain identitas hal pribadi warga negara seperti, mengenai hak-hak Warga Negara di Indonesia telah diatur di dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:⁹

“Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengenali seseorang kita biasanya dihadapkan dengan panggilan atau yang kerap disebut dengan nama.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 1

⁸ Bachsan Mustafa Dkk, 1982, *Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Bandung, hlm.25

⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Nama merupakan kata untuk menyebutkan atau memanggil orang (tempat, barang, dan lain sebagainya).¹⁰

Nama merupakan salah satu hal yang biasanya ditanyakan kepada seseorang yang baru di kenal, setiap orang sudah pasti memiliki nama, karena dengan tidak memiliki nama seseorang akan sulit untuk berinteraksi baik dengan sesama makhluk hidup maupun lingkungan disekitarnya. Nama juga merupakan salah satu hal yang masuk kedalam urusan hukum, karena nama adalah hal terpenting dalam membedakan subjek-subjek maupun objek-objek hukum. Tidak sedikit nama menjadi permasalahan yang timbul di masyarakat. Yang biasanya kesalahan dalam penulisan nama, kurangnya penulisan nama, serta melekatnya nama panggilan yang menyebabkan kesalahan memasukan nama dalam dokumen pribadi, seperti Akta kelahiran , Surat Tanah, Kartu keluarga, Ijazah, Passport, Kartu Tanda Penduduk dan lain sebagainya. Selain itu, urusan-urusan pribadi seperti di beberapa kepercayaan bahwa orang tua menganggap nama yang diberikan kepada anaknya membawa suatu musibah atau seringkali menggunakan nama tersebut menyebabkan sakit, pekerjaan yang tidak lancar, sering menghadapi hal-hal sulit yang berujung dijadikan alasan-alasan ini dipakai beberapa orang untuk melakukan perubahan nama diri.

Dinegara indonesia sendiri, tentu menjamin hak-hak warga negaranya dalam bentuk apapun termasuk perubahan nama diri yang dilakukan oleh

¹⁰ Nama (Def.1)(N.A). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/nama>. Pada 19 Maret 2022, Pukul 10:44 WIB

warga negara yang ingin mengajukan perubahan nama diri selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Untuk terkait hal perubahan nama diri, sebelum melakukan pencatatan perubahan nama diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana warga negara yang ingin mengubah namanya berdomisili. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: ¹¹

- (1.) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat domisili Pemohon.*
- (2.) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3.) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.*

Negara Indonesia memberikan syarat melalui Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa, Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

1. Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. Kartu Keluarga;
4. KTP-e1; dan
5. Dokumen Perjalanan untuk pemohon Orang Asing.”

Mengenai salah satu unsur terpentingnya adalah salinan penetapan pengadilan negeri. Artinya, sesuai dengan syarat yang berdasarkan Pasal 53

¹¹ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. sebelum berurusan dengan perubahan nama diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maupun ke kantor tentu harus melakukan pengajuan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat salinan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Didalam Pengajuan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri setempat yang dilakukan oleh warga negara yang ingin melakukan perubahan nama diri di dalam prosesnya tidaklah mudah mendapat persetujuan penetapan perubahan nama oleh Pengadilan Negeri. Sehingga Hakim dengan melalui putusannya di beberapa pengajuan perubahan nama diri selain menerima pengajuan tersebut juga hakim menolak yang menyebabkan batalnya warga negara yang ingin melakukan perubahan nama diri. Berbagai alasan baik secara yuridis (hukum), sosiologis maupun filosofis yang telah ditetapkan dengan sangat baik oleh hakim pengadilan negeri. Hal tersebut terkadang menyebabkan tidak dapat menemukan titik temu mengapa ditolaknya pengajuan nama diri ini, dilihat dalam kedua penetapan yakni, penetapan pengadilan Negeri lahat Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Lht. Dan penetapan pengadilan Negeri lahat Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lht. Terdapat kedua pertimbangan hakim yang berbeda sehingga menyebabkan permohonan pemohon ditetapkan ditolak dan penetapan lainnya diterima dan hal tersebut memiliki akibat hukum. Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan serta batasan-batasan yang meliputi apa saja di dalam hak-hak warga negaranya sepanjang dimungkinkan untuk dilakukan dan hanya mewajibkan melaporkan perubahan nama tersebut yang menjadikan alasan warga negara mengajukan permohonan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri.

Pada permohonan perubahan nama diri yang diajukan oleh Darmansyah. Darmansyah memiliki sebidang tanah namun nama yang terketip dalam surat tanah tersebut bukan lah nama darmansyah melainkan Uci Matnur, Uci Matnur sendiri merupakan nama panggilan Darmansyah. Atas hal tersebut Darmansyah mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Lahat, tempat darmansyah berdomisili. Dengan permohonan agar pengadilan memberikan pernyataan bahwa Darmansyah dan Uci Matnur merupakan orang yang sama. Namun permohonan pemohon ditolak oleh pengadilan negeri Lahat dengan alasan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan (*Volunteer*) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut dengan diterbitkannya Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Lht.

Didalam permohonan perubahan nama diri yang *kedua* seorang ibu dengan tiga anak dengan nama VICXY DILAROSSE MARPRETTYA bermaksud mengganti namanya dengan VICXY DILAROSSE dikarenakan

nama yang terkuip di Akta kelahiran anak-anaknya adalah VICXY DILAROSSE. dan ia ingin menyamakan nama dengan akta kelahiran anak-anaknya. Maka dari itu ia mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Lahat dengan permohonan mengganti nama VICXY DILAROSSE MARPRETTYA menjadi VICXY DILAROSSE. Hakim menerima permohonan tersebut dengan alasan demi terselenggaranya ketertiban administrasi. Melalui penetapan penetapan pengadilan Negeri Lahat Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lht

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Lht dan Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 57/Pdt.P/2021/PN.Lht)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang terkait mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perubahan nama diri , yaitu :

1. Bagaimana pengaturan terhadap Perubahan Nama Diri yang diatur di dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap hakim yang menolak perubahan Nama Diri dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Lht dan yang menerima permohonan perubahan nama diri sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Lahat nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lht ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap Perubahan Nama Diri yang diatur di dalam Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum terhadap hakim yang menolak perubahan Nama Diri dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Lht dan yang menerima permohonan perubahan nama diri Sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Lahat nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lht.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dibidang hak perorangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Lebih lanjut dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Ditujukan kepada masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu pemahaman mengenai Perubahan Nama Diri baik secara Pengajuan maupun Edukasi menurut Undang-Undang yang berlaku.
- c. Ditujukan kepada pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, referensi, serta pengembangan dan wawasan mengenai dinamika kehidupan di masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membentuk kebutuhan peraturan-peraturan hukum, serta menjadi acuan bagi Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan kebijakan yakni salah satunya menjamin Hak Asasi Manusia terkhusus Hak Perseorangan.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Demi untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas terkait Perubahan Nama Diri, pembahasan dalam skripsi ini mencakup Hukum Perdata Hak perorangan. Yang ditinjau Melalui *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Peranan hukum sebagai suatu norma atau kaidah dari suatu negara yang dijadikan sebagai pedoman masyarakat untuk berperilaku hukum, tentunya tujuan dari hal tersebut agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian. Kepastian menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya perihal atau keadaan pasti; ketentuan; ketetapan.¹²

Apabila mengulas mengenai kepastian hukum hal tersebut sangat mengikat kaitannya dengan validitas atau dasar dari norma dalam peraturan itu sendiri karena bersifat memiliki kekuatan hukum, dapat disimpulkan validitas merupakan kekuatan hukum. Menurut kemukaan ahli hukum yang bernama Bruggink membagi validitas atau keberlakuan norma menjadi tiga kategori yakni : Pertama, validitas *factual*, validita *normatif* dan validitas *evaluative*.

¹² Kepastian (Def.4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/pasti>, Pada 29 Juli 2022. Pukul 15:52 WIB.

Bila dipahami lebih lanjut validasi dapat diartikan, validitas ialah spesifikasi daripada eksistensi norma. Suatu norma adalah valid, karena norma merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan bahwa norma tersebut ada dan memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang diatur perilakunya. Maka aturan adalah hukum dan hukum yang bila valid dapat disebut norma, jadi hukum adalah norma dan apabila norma dilanggar akan mendapatkan sanksi, karena itu disebut memiliki kekuatan hukum.¹³

Menurut ahli hukum bernama Radbruch, menyatakan bahwa yang cukup mendasar di dalam kepastian hukum, terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Yang pertama, bahwa hukum itu positif. Yang kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan tersebut pasti berdasarkan dengan adanya keterangan. Yang ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Dan yang keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹⁴

Nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga Negara merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam kepastian hukum. Nilai yang terkandung dan kepastian hukum

¹³ Jimli Asshiddiqie Dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press. hlm.35

¹⁴ Sulardi, Yohanna Puspitasari Waluyo, 2015, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)", *Jurnal Yudisial*, Vol.8 (3), hlm. 259.

memberikan perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang dari kekuasaan. Sehingga hukum memberikan perlindungan sebagai jaminan kepada setiap warga negara sebagai wujud dari pertanggungjawaban negara. Hal tersebut memiliki hubungan yang erat terhadap instrument hukum yang positif dan peran negara dalam memanifestasikannya dalam hukum positif.¹⁵

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau *Considerans* merupakan dasar dari pada sebuah putusan. Yang termuat dalam bagian pertimbangan atau *Considerans* ini adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban pada masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya memiliki nilai objektif. Pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi 2, yakni :

- a. Pertimbangan tentang duduknya perkara, yaitu harus memuat : ringkasan gugatan dan jawaban, alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok sengketa, dan caranya pemeriksaan dilangsungkan.
- b. Pertimbangan tentang hukumnya, yaitu harus memuat : hal-hal yang diakui atau tidak disangkal, pokok persoalan, analisis secara yuridis mengenai segala faktor atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan, pertimbangan hukumnya yang dapat diterapkan dalam

¹⁵ Nyoman Gede Remaja, 2014, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol.2(1), Hlm 2

kasus tersebut, yang harus disusun secara logis dan sistematis saling berhubungan (*Samenhang*) dan isi mengisi, alasan yang cukup daripada pertimbangan hukum tersebut, dan semua bagian dari petitum penggugat harus diadili satu demi satu.

Dalam proses beracara, terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan juga hakim, yaitu para pihak harus mengemukakan peristiwanya atau faktanya, sedangkan hakim bertugas mengenai penetapan, keputusan serta hukumnya.¹⁶Dalam pemutusan suatu perkara, para hakim berusaha melakukan hal tersebut dengan seadil-adilnya dan sesuai prosedur serta aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, seorang hakim haruslah:¹⁷

- a. Menyesuaikan Undang-undang dengan Faktor-faktor yang konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Apabila diperlukan hakim haruslah menambah Undang-undang.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan rangkaian yang membuktikan secara umum dengan tujuan yang sama yakni guna untuk memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu kejadian. Tindakan membuktikan dalam suatu persidangan memang digunakan pengertian pembuktian secara yuridis yaitu pembuktian di persidangan tidak dimungkinkan adanya

¹⁶ Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Indralaya, Universitas Sriwijaya, Hlm 107

¹⁷ E. Utrecht Dan Moch Saleh Djindang, 19980, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, Hlm, 204.

pembuktian yang logis dan mutlak, oleh karenanya dalam pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan dikenal dengan istilah hal-hal yang mendekati kebenaran. Akan tetapi sebenarnya jika dianalisa lebih dalam lagi dalam hal-hal tertentu dapat juga terjadi pembuktian di persidangan itu bersifat logis dan mutlak.¹⁸ Karakteristik dalam pembuktian perdata adalah *audi et alterem partem* yaitu pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya tersebut.¹⁹

G. METODE PENELITIAN

Adapun Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengacu pada data, bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Oleh karena itu dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini penyusun menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung dengan data empiris berupa wawancara. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder dan disertai data pendukung atas data primer.²⁰

¹⁸ Syarifuddin Pettanase Dan Sri Sulastri, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Palembang, Universitas Sriwijaya, Hal. 185-189.

¹⁹ Hendri Jayadi Pandiangan, 2017 "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata", *Jurnal Hukum*, Vol.3, No.2.Hlm.17.

²⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta, Hlm, 15.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengulas peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis²¹. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang tujuannya untuk mempelajari norma yang diterapkan di dalam praktik hukum senyatanya.²²

3. Bahan Penelitian Hukum

Di dalam Penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer (*primary resource*), yaitu sumber hukum yang mengikat, meliputi hierarki peraturan perundang-undangan.²³ Dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai perubahan nama diri yaitu ;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

²¹ Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, Hlm. 137.

²² *Ibid*, Hlm.96.

²³ Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, Hlm. 62.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184;
5. Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Lht ;
6. Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 57/Pdt.P/2021/PN.Lht

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder (*secondary resource*), yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur, hasil penelitian ilmiah, dan buku referensi literatur serta rancangan Undang-undang.²⁴ Dalam hal ini berkaitan dengan Perubahan nama diri.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang lebih memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks

²⁴*Ibid*

kumulatif, dan seterusnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik Pengumpulan Bahan yang akan digunakan penulis pada penelitian ini ialah Dokumenter dan metode studi kepustakaan dan dibantu dengan teknologi melalui media elektronik. Dokumenter merupakan suatu metode dengan menggunakan cara penulis mengumpulkan bahan hukum untuk dianalisis. Sedangkan metode studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil penelitian yang telah diselesaikan dengan cara melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip serta melakukan penelusuran dengan teknologi seperti melalui internet yang kemudian hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan disajikan di dalam skripsi²⁶. Teknik pengumpulan bahan tambahan meliputi studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan (kuesioner), dan pengamatan (observasi).²⁷

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis secara kualitatif, apabila metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau

²⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Pers, Hlm 12.

²⁶

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 160.

²⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 18-19

pengamatan langsung dilapangan, maka data dianalisis berdasarkan metode kualitatif.²⁸ Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Lht Dan Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 57/Pdt.P/2021/PN.Lht.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif sebagai teknik penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif menggunakan penarikan suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional)²⁹

²⁸ Sulaiman Tripa, 2019, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum*, Aceh: Bandar Publishing, Hlm. 171.

²⁹ Beni Ahmad Soebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ahmaturrahman., 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Beni Ahmad Soebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.
- M.YahyaHarahap, 2017, "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki ,Mahmud , 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, PustakaPelajar, Yogyakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mustafa, Bachsan Dkk, 1982, *Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Bandung.
- P.N.HSimanjuntak.,2019,*HukumPerdataIndonesia*,PrenadamediaGroup,Jakarta
- Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Pers.
- Sulaiman Tripa, 2019, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, Aceh: Bandar Publishing.
- Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta,
- SudiknoMertokusumo,1988,*MengenalHukum(SuatuPengantar)*, Liberty, Yogyakarta,
- SyarifuddinPettanase dan Sri Sulastri, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unsri, Palembang.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang, UMM Pres.

Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. Bien Edukasi, Lhokseumawe.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4958)

Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

C. Jurnal

Dadi Arja Kusuma, Rodliyah, Sahnan, "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat", *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol 2 (2), 2007.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 22 No 2, 2010.

Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.2, No.1, 2015.

Hendri Jaya diPandiangan, "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata", *Jurnal Hukum*, Vol.3, No.2, 2017.

Mohjan, Usmawadi, dan Murzal "Pola Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Rakyat Dan Investor Perkebunan Di Kabupaten Muara Enim", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 4 No.15, 2001

Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1, 2014.

Ruben Achmad, 1998 "Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan dengan hukum pidana", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol 3 No.8, 1998

Sulardi dan Yohanna Puspitasari Waluyo, Kepastian Hukum Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/Pn.Blt)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No.3, 2015.

Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2 No.1, 2019.

D. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Harry Gunawan, "tinjauan yuridis terhadap pembebanan biaya perkara dalam putusan sengketa ekonomi", Tesis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018.

Ratnasari, Indah Wahyuni Dian. "*Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Korupsi*". Tesis Magister Universitas Hasanuddin. Makassar. 2021.

Syofia, Nisra , 2015, "*Eksekusi Pembayaran Biaya Perkara Kepada Tergugat Yang Kalah Oleh Panitera Di Sumatera Barat*", Tesis Universitas Andalas, Padang.

E. Makalah

A.Hamid S. Attamimi, 1992, "*Teori perundang-undangan Indonesia*", makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap diFakultas Hukum UI, Jakarta.

F. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Kepastian (Def.4)(n.d). Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/pasti>, pada 29 Juli 2022. Pukul 15:52 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Nama (Def.1)(n.a). Diakses melalui, <https://Kbbi.Web.Id>Nama>. Pada 19 Maret 2022, Pukul 10:44 WIB

PengadilanNegeriSungaiLiat,2021,"Syarat-syaratPermohonanGantiNama / Perbaikan Kesalahan dalam Akte Kelahiran",https://www.pn.sungailiat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=717&Itemid=368&layout=&lang=en. diakses pada tanggal 24 September 2022, Pukul 01:33 WIB.

Wibowo T. Tunardy, 2012, "Perbedaan Hak Kebendaan dan Hak Perorangan", <https://www.jurnalhukum.com/perbedaan-hak-kebendaan-dan-hak->

perorangan/Diakses pada tanggal 24 September 2022, Pukul 00:23 WIB

G. Lainnya

Hasil Wawancara Dengan Muhammad Chozin Abu Sait, S. H., Hakim Pengadilan Lahat, Lahat, Pada Tanggal 2 November 2022, Pukul 15:50.

Hasil Wawancara Dengan Taslim, S. H., Advokat Lembaga Bantuan Hukum Palembang, Palembang, Pada Tanggal 5 Desember 2022, Pukul 13:50.